

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi serta sumber daya alam berlimpah yang tentunya mampu memberikan manfaat positif bagi perkembangan serta pertumbuhan diberbagai sektor salah satunya adalah sektor ekonomi. Potensi serta sumber daya yang dimiliki suatu daerah di wilayah Indonesia tentunya mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan daerah itu sendiri. Dengan tersedianya kualitas serta kuantitas sumber daya yang baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta optimal nantinya diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Mardiana, 2021).

Pajak memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan serta sebagai alat bantu untuk menopang perekonomian serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain memegang peranan penting, pajak juga memiliki komitmen yang dapat dikatakan cukup besar dalam mempengaruhi pendapatan suatu negara. Khusus untuk pajak daerah, pajak daerah dapat dikatakan sebagai sumber yang diharapkan dan memberikan komitmen yang cukup besar, mengingat pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah dapat dikatakan cukup potensial meningkatkan pendapatan suatu daerah. Pajak daerah merupakan komponen penyusun yang tentunya mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan suatu daerah dikatakan bagus, apabila penerimaan pajak khususnya pajak daerah pada daerah tertentu tinggi serta sesuai dengan target yang diharapkan.

Guna membantu pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dibuatlah pengaturan dengan memperhatikan potensi daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Jenis pajak yang terus berkembang dan mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan, dengan terus meningkatnya penerimaan ketiga pajak tersebut akan terus meningkat dan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah seiring dengan semakin dikembangkannya sektor pembangunan dan pariwisata pada daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan tergolong dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022) dimana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pembangunan daerah dengan pembangunan nasional merupakan dua instrumen pembangunan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah ini juga merupakan hal

yang tentunya saling terikat. Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur keuangan daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi desentralisasi fiskal guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya Pendapatan Asli Daerah ini tentu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi desentralisasi fiskal tersebut. Dengan adanya desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyebabkan suatu daerah memiliki otonomi daerah tersendiri. Tujuan adanya otonomi daerah yang bekesinambungan dengan desentralisasi tersebut yakni untuk memaksimalkan pembangunan daerah, menurunkan angka kesenjangan serta bertujuan pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Yitntayani et al., 2018). Dengan tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penerapan desentralisasi fiskal pada pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Semarang tentunya sangat beragam dan berpotensi tinggi dalam membantu pembangunan daerah Kabupaten Semarang sendiri. Secara geografis, Kabupaten Semarang termasuk daerah yang memiliki keindahan alam dan pemandangan alam yang cukup indah untuk menarik para wisatawan baik yang berasal dari daerah Kabupaten Semarang maupun luar Kabupaten Semarang. Berkembangnya sektor pariwisata seperti contohnya berkembangnya hotel dan restoran mampu memberikan pengaruh langsung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu,

untuk menarik minat para wisatawan perlu adanya inovasi serta optimalisasi pengelolaan secara maksimal untuk sektor-sektor pariwisata di Kabupaten Semarang dari pemerintah daerah. Banyaknya objek wisata akan sebanding dengan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Semarang tentunya akan meningkatkan hunian hotel serta meningkatkan kunjungan restoran bagi para wisatawan untuk mencicipi makanan khas Kabupaten Semarang.

Selain penerimaan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penerimaan dari pajak hotel dan restoran. Penerimaan pajak penerangan jalan juga seharusnya mampu memberikan pengaruh positif serta berpotensi mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Pemakaian listrik di daerah Kabupaten Semarang tentunya terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan serta perekonomian daerah hal tersebut selaras dengan pemakaian listrik yang digunakan. Penerangan jalan merupakan hal terpenting guna memperlancar kegiatan serta aktivitas masyarakat Kabupaten Semarang, khususnya pada malam hari. Jika tidak ada penerangan yang cukup, terutama di jalan umum dan jalan raya maka dapat menghambat bahkan membahayakan masyarakat sekitar.

Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Semarang:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak
Penerangan Jalan Kabupaten Semarang

Tahun	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	Hotel	4.488.000.000	5.538.532.013
	Restoran	9.318.505.000	10.114.840.070
	Penerangan Jalan	52.475.653.000	51.414.283.292
2019	Hotel	6.000.000.000	6.291.029.814
	Restoran	11.650.000.000	13.009.858.483
	Penerangan Jalan	51.415.000.000	54.311.545.803
2020	Hotel	5.400.000.000	4.569.249.789
	Restoran	9.100.000.000	8.652.296.632
	Penerangan Jalan	52.297.673.000	51.514.385.478
2021	Hotel	3.805.731.000	4.588.476.643
	Restoran	8.990.255.000	11.257.369.069
	Penerangan Jalan	51.208.930.000	53.595.974.656
2022	Hotel	8.000.000.000	8.486.163.434
	Restoran	17.500.000.000	17.629.046.100
	Penerangan Jalan	58.896.807.000	61.047.127.961

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Penerimaan pajak hotel yang diperoleh oleh Kabupaten Semarang selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 senantiasa mengalami kenaikan serta penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar Rp 752.497.801, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

Rp 1.721.780.025, sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 19.226.854 dan pada tahun 2022 pendapatan pajak hotel kembali meningkat sebesar Rp 3.897.686.791

Sama halnya dengan penerimaan realisasi pajak hotel, penerimaan pajak restoran Kabupaten Semarang juga mengalami kenaikan serta penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak restoran meningkat sebesar Rp 2.895.018.413, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 4.357.561.851, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 2.605.072.437 dan pada tahun 2022 penerimaan pajak restoran kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 6.371.677.031. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.897.262.511, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 4.357.561.851, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 2.605.072.437, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp 7.451.153.305.

Kenaikan serta penurunan realisasi yang terjadi pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan tentunya akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah terlebih pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Semarang. Pada tahun 2018, penerimaan realisasi pajak penerangan jalan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Pada Tahun 2020 penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Semarang mengalami penurunan yang cukup signifikan, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan perlahan mengalami

peningkatan. Fluktuasi yang terjadi pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan adanya fluktuasi ini diperkirakan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang.

Penerimaan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang sendiri, dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mencapai target yang diharapkan, namun untuk tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut merupakan tabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang periode tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp 372.861.719.000	Rp 383.475.678.133
2019	Rp 407.019.494.000	Rp 429.011.081.257
2020	Rp 398.198.472.000	Rp 442.528.167.477
2021	Rp 409.582.260.000	Rp 575.748.297.606
2022	Rp 488.521.609.000	Rp 480.302.999.649

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2023

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 45.535.403.124, kemudian ditahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 13.517.086.220, selanjutnya ditahun 2021 juga mengalami peningkatan

sebesar Rp 133.220.130.129, namun pada tahun 2022 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp 95.445.297.957.

Perbandingan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan relatif kecil, untuk pajak hotel pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah hanya sebesar 1,44%, pada tahun 2019 sebesar 1,47%, pada tahun 2020 sebesar 1,03% ,pada tahun 2021 sebesar 0,80% dan pada tahun 2022 sebesar 1,77% untuk presentase perbandingan pajak restoran dengan pendapatan asli daerah juga dikategorikan relatif cukup kecil yakni pada tahun 2018 sebesar 2,64%, pada tahun 2019 sebesar 3,03%, pada tahun 2020 sebesar 1,96%, pada tahun 2021 sebesar 1,96%, dan pada tahun 2022 sebesar 3,67%, kemudian untuk presentase perbandingan pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah dikategorikan relatif cukup besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran. Pada tahun 2018 perbandingan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 13,41%, pada tahun 2019 sebesar 12,66%, pada tahun 2020 sebesar 11,64%, pada tahun 2021 sebesar 9,31%, dan pada tahun 2022 sebesar 12,71%.

Dengan adanya fluktuasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan tersebut, seharusnya dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fluktuasi yang terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena pajak dikatakan sebagai sumber potensial yang mampu mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah disini peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya penerimaan pajak daerah khususnya untuk pajak hotel,

pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang, alasan tersebut karena melihat berkembangnya pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang yang terus meningkat pasca pandemi *covid-19* atau masa pemulihan setelah pandemi *covid-19* berangsur membaik selain itu, jika dilihat dari tabel penerimaan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah terlihat adanya fluktuasi, oleh karena itu dengan adanya fluktuasi tersebut peneliti ingin mengetahui apakah hal tersebut efektif dan mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EVALUASI EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Apakah Pajak Hotel efektif dan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang?
2. Apakah Pajak Restoran efektif dan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang?

3. Apakah Pajak Penerangan efektif dan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Semarang?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan efektif dalam mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa berpengaruh pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa berpengaruh pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa berpengaruh pajak penerangan jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang
4. Untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang

1.3.2 Kegunaan

1. Bagi Pihak Terkait

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara langsung terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Daerah terutama untuk BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang, yang memiliki tugas untuk mengatur serta mengelola semua bentuk penerimaan pajak daerah serta pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Diharapkan nantinya pemerintah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan upaya penerimaan pajak daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan strategi serta inovasi baru dalam proses pemungutan pajak agar lebih efektif lagi serta lebih memperhatikan potensi daerah yang sekiranya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi wajib pajak serta masyarakat umum terutama untuk wajib pajak hotel dan pajak restoran untuk patuh dan taat pajak. Dengan memperhatikan pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan sebagai dana untuk proses pembangunan daerah.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta meningkatkan wawasan dan keterampilan bagi peneliti terutama dalam menganalisis efektivitas pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta dapat dijadikan rujukan atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan isi secara keseluruhan dari skripsi yang disusun. Sehingga tujuan dari penulisan subab sistematika penulisan yaitu mempermudah untuk mengetahui pembahasan dalam skripsi karena sistematika penulisan ini merupakan bentuk kerangka dan pedoman menuliskan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penjelasan ringkas mengenai latar belakang pelaksanaan penelitian, berisi rincian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini berisi landasan teori yang dijelaskan secara umum dan khusus mengenai masalah yang diteliti, memperlihatkan penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, kerangka

pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian, serta hipotesis berdasarkan teori yang ada dengan didukung penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumen terhadap hasil penelitian. Pada bagian analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang dituliskan secara ringkas, jelas dan urut, keterbatasan yang menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan serta berisi saran dari hasil penelitian untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau pengembangan ilmu pengetahuan.